

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah masyarakat hukum adat di Indonesia menyebutkan berdiam dan bertempat tinggal hampir diseluruh Indonesia. Dengan latar belakang yang berbeda dan memiliki berbagai macam sejarah dan sudah memiliki wilayah masing-masing dalam lingkungan adatnya. Masyarakat hukum adat memiliki berbagai aturan yang mengikat antara orang dengan orang lainnya yang berada dalam lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Keberadaan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat di Indonesia diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional masyarakat hukum adat yang menyatakan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Mengenai kewenangan negara yakni mengakui dan menghormati sebagai dasar bagi negara melakukan tindakan hukum berupa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang tertulis di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa. Van Vollenhoven menyebut hak ulayat dengan istilah *beschikkingsrecht* atau hak pertuanan.¹

Adapun pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang berdasarkan persekutuan hukum teritorial atau genealogis. Secara teritorial masyarakat hukum adat menguasai hak ini karena para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama yakni dalam hal ini (Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan). Dalam hal silsilah masyarakat hukum adat menguasai hak karena para warganya terikat oleh pertalian darah (Suku Sunda).

Mengenai hak atas tanah dalam hukum adat, dibedakan antara hak ulayat dengan hak perorangan. Hak ulayat atas tanah dengan hak perorangan atas tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya.² Mengenai hak atas tanah lama yang sebelumnya tunduk pada hukum adat salah satunya tanah yasan, berdasarkan Pasal II ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, tanah yasan yang dipunyai oleh orang Indonesia asli dapat dikonversi (diubah) menjadi hak milik harus mengajukan penegasan konversi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003, h. 283. Dikutip dari Bambang Daru Nograho, *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 96.

² Bambang Daru Nograho, *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 96.

Pengaturan konversi dalam UUPA mengatur di satu pihak ditujukan pada adanya jaminan terhadap kepemilikan tanah yang sebelumnya masih diragukan kepemilikannya, terutama ditujukan pada mereka yang memiliki tanah secara turun temurun atau hanya diwariskan saja tanpa adanya bukti kelengkapannya.

Persoalan pemegang hak ulayat di Indonesia seringkali terjadi konflik, dimana hak ulayat yang menjadi sumber penghidupan mereka selama ini. Karakteristik konflik hak ulayat yaitu bersifat masal dan struktural, dimana masyarakat hukum adat sering berhadapan dengan pemerintah dan berhadapan sesama masyarakat hukum adat. Salah satu sebab adanya sengketa hak ulayat yakni masih ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut.

Sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak penggugat hak atas tanah. Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan akan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak, dan yang lain. Sengketa atas tanah dapat pula terjadi akibat perjanjian pengalihan hak atas tanah, diantaranya perjanjian jual beli atau pewarisan. Dalam hal ini yang disengketakan beraneka ragam baik soal data fisik tanahnya, data yuridis, atau perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Sengketa data fisik suatu bidang tanah dapat mengenai letaknya, batas atau luasnya. Sedangkan sengketa data yuridis lebih condong mengenai status hukum (hak atas tanahnya), pemegang haknya, atau hak-hak pihak lain yang mungkin membebaninya.

Di daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh adat yang disegani warga setempat. Tokoh tersebut antara lain kepala adat, kepala suku, kepala kampung, atau kepala marga. Peranan para tokoh tersebut sangat menentukan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu peran tokoh juga membantu menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini karena ketua Adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas, maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, ketua Adat setempat mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat ketua Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipauhi oleh para pihak yang bersengketa.

Berkurangnya keberadaan dan peran ketua Adat menyebabkan semakin banyak sengketa tanah yang tidak dapat terselesaikan. Penyelesaian sengketa tanah pada awalnya dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi, apabila tidak terselesaikan dengan model kedua tersebut maka dilanjutkan ke lembaga peradilan.

Lembaga Peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah sayangnya belum optimal dibandingkan dengan jumlah sengketa yang diajukan. Bahkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dieksekusi, sehingga persengketaan berlanjut dan tanah sengketa menjadi terlantar. Dalam hal ini masyarakat akur sunda wiwitan menguasai tanah yang

menjadi sengketa, tetapi secara hukum tanah tersebut dimiliki oleh R. Rumantaka (hak perorangan).

Pengakuan formal hak tanah adat masyarakat Akur Sunda Wiwitan belum diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Sebagai akibatnya keterpinggiran masyarakat akur sunda wiwitan masih terjadi sampai saat ini. Tanah adat masyarakat sunda wiwitan dapat lepas penguasaannya dan dimiliki oleh individu melalui putusan pengadilan. Saling gugat antara masyarakat adat Sunda wiwitan dengan individu terjadi hingga saat ini sehingga menjadi sengketa tanah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu perlu penyelesaian sengketa tanah yang lengkap dan jelas mengenai asal usul tanah adat masyarakat akur sunda wiwitan.

Berdasarkan uraian tersebut kasus ini sudah di proses dalam lembaga peradilan, yakni Putusan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG. Dalam putusan tersebut tanah adat yang dikuasai oleh masyarakat akur sunda wiwitan terjadi sengketa dengan individu, selanjutnya dikeluarkannya sertifikat hak milik atas nama R. Rumantaka pada tanah adat tersebut. Atas dasar putusan tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti Status Hukum Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Berdasarkan Hukum Pertanahan Nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian yakni:

- a. Apakah Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan itu merupakan Tanah Ulayat sebagaimana diatur dalam Hukum Pertanahan Nasional?
- b. Apa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG tentang Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan itu merupakan tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Hukum Pertanahan Nasional.
- b. Menganalisis Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG tentang Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Mengenai penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan kontribusi teoritis bagi hukum pertanahn yang terkait dengan Status Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan yang menjadi sengketa di desa Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini terkait dengan pemecahan masalah. Adapun manfaat praktis dari rencana penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pemahaman dan membentuk pikiran-pikiran untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pertanahn yang telah diperoleh untuk dunia praktik.
- b. Hasil penulisan ini untuk memberi pandangan dan masukan untuk praktisi hukum dalam hal ini sebagai mediator terkait sengketa tanah adat masyarakat akur sunda wiwitan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum. Tidak perlu menggunakan istilah normatif karena istilah *legal research* atau Bahasa Belanda *rechtssonderzoek* selalu normatif.³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴ Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam tesis ini, penulis menggunakan beberapa bentuk pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 55.

⁴ *Ibid*, h. 60.

⁵ *Ibid*, h. 60.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁷ Selanjutnya pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁹

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait tentang hukum tanah adat. Sedangkan bahan hukum sekunder di penulisan tesis ini diambil dari sumber-sumber seperti, literatur tentang tanah ulayat dan hukum pertanahan secara umum, jurnal hukum, hasil penelitian, tesis, dan buku-buku hukum yang memuat doktrin-doktrin para ahli hukum mengenai hukum tanah adat.

⁶ *Ibid*, h.133.

⁷ *Ibid*, h. 134.

⁸ *Ibid*, h. 135.

⁹ *Ibid*, h. 181.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum didalam penulisan tesis ini berhubungan dengan bahan hukum yang akan dipergunakan ialah teknik tertulis atau disebut sebagai penelitian pustaka. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut di pilih, diuraikan, serta dianalisa yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku saat ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Selanjutya berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, diklasifikasi serta rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembahsan pokok permasalahannya. Analisa bahan hukum primer dan sekunder yang telah diinventarisir dan diidentifikasi dilakukan analisis melalui metote interpretasi atau penafsiran.

1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab memiliki ketersambungan antara yang satu dengan yang lain serta menjawab rumusan masalah yang diajukan. Adapaun uraian terkait penulisan hukum ini sebagai berikut:

Pendahuluan ditempatkan pada Bab I karena pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini serta pertanggungjawaban sistematika yang membeikan gambaran umum tentang isi tesis ini.

Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Hukum Pertanahan Nasional sesuai dengan rumusan masalah pertama akan ditempatkan pada Bab II, yaitu Tanah Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan dimana terdiri dari 3 (tiga) sub bab antara lain: (1) Hak Ulayat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan; (2) Pengakuan Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Oleh Pemerintah Daerah; dan (3) Hubungan Hak Ulayat dan Hak Perorangan.

Bahwa mengenai Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG tentang sengketa tanah Masyarakat Akur Sunda Wiwitan yang sesuai dengan rumusan masalah yang kedua akan ditempatkan pada Bab III, yaitu mengenai Kepastian Hukum Tanah Adat Masyarakat Sunda Wiwitan Setelah Adanya Putusan Pengadilan dimana terdiri dari 3 (tiga) sub bab antara lain: (1) Hak Atas Tanah Lama Melalui Konversi (2) Ratio Decidendi Putusan Nomor 65/G/2020/PTUN.BDG; dan (3) Perlindungan Hukum kepada Masyarakat Akur Sunda Wiwitan.

Penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam tesis ini ditempatkan pada Bab IV yakni bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran sebagai solusi permasalahan yang ada yang mungkin nantinya akan berguna baik untuk perkembangan ilmu hukum maupun pada praktik dalam masyarakat.